

BAB III
HUKUM WAKAF UANG MENURUT PENDAPAT IBNU
QUDAMAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF

A. Hukum Wakaf Uang Menurut Ibnu Qudamah.

1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di *Jamma'i* sebuah desa di pegunungan *Nablus* Palestina pada 541-620H / 1147-1226 M. Nama lengkap beliau Muwaffaquddin Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam al-Maqdisi. Tahun 551 H, beliau bersama keluarganya pindah ke Damaskus. Menurut para sejarawan, beliau termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar).

Ibnu Qudamah mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa *Jabal Qasiyun* di Libanon. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu disana khususnya di bidang fikih. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa syekh lainnya.

Pada tahun 578 H, ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syekh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Tabakh al-Baghdadi, seorang ulama' besar

Madzhab Hanbali dibidang fikih dan ushul fikih. Kemudian ia kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni dibidang fikih dan ushul fiqh dalam Madzhab Hanbali. Setelah satu tahun ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.

Ibnu Qudamah termasuk ulama' besar dibidang ilmu fikih bagi Madzhab Hanbali. Pengakuan ulama' besar terhadap luasnya ilmu beliau dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.

Adapun karya-karya beliau diantaranya :

1. *Al-Mughni*, kitab fikih 10 jilid.
2. *Al-Kāfi*, kitab fikih 3 jilid.
3. *Raudhah an-Nazir wa Jannah al-Munazir*.
4. *Al-Umdah fi al-Fiqh*,
5. *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*
6. *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*
7. *Al-Qadr*
8. *Fadhāil as-Sahaabah*⁷⁰

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang menonjol sebagai ahli fikih dan ushul fikih. Keistimewaan *Al-Mughni* adalah bahwa pendapat kalangan Madzhab Hanbali sering sama dengan Madzhab yang lain. Apabila pendapat Madzhab Hanbali berbeda dengan Madzhab

⁷⁰ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al-Ushuliyyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Masa*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm : 195.

lainnya, maka akan diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat Madzhab Hanbali itu. Keterkaitan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hanbali. Oleh sebab itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal.

Kitab *al-Mughni* (fikih) dan *Raudhah an-Nazir* (ushul fikih) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanbali dan ulama'-ulama' lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hanbali.

Beliau wafat di Damaskus 620 H pada waktu subuh bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Jenazahnya dimakamkan di Jabal Qasiyun.⁷¹

2. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakaf Uang.

Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak sah hukumnya. Sebagaimana tulisan beliau dalam kitab *Al-Mughni* :

قَالَ : (وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ ، مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ
وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، فَوْقَهُ غَيْرُ جَائِزٍ) وَجُمَلَتُهُ أَنَّ مَا لَا
يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، كَلَدَّنَانِيرِ وَالذَّرَاهِمِ ، وَالْمَطْعُومِ
وَالْمَشْرُوبِ ، وَالشَّمْعِ ، وَأَشْبَاهِهِ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ

⁷¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm: 282

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ، وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بِالْإِتْلَافِ
لَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ.⁷²

Artinya: Abu Al-Qasim berkata: “Sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan merusaknya seperti emas dan perak (maksudnya uang), makanan dan minuman, tidak boleh untuk diwakafkan (tidak sah untuk dijadikan wakaf). Kesimpulan dari hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya tanpa merusaknya seperti dinar dan dirham (uang), makanan dan minuman, lilin dan yang lainnya tidak sah untuk dijadikan wakaf, karena wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barangnya) dan menyedekahkan manfaatnya, sedangkan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak/melenyapkannya tidak dapat digunakan untuk itu.

Berdasarkan pendapat diatas, Ibnu Qudamah mempunyai pendapat sendiri dalam menentukan kriteria-kriteria benda wakaf. Benda-benda yang tidak diperbolehkan untuk diwakafkan diantaranya adalah *dinar/dirham* (uang), makanan dan minuman, lilin karena benda-benda tersebut mudah rusak.

Dan juga dikuatkan dalam perkataan beliau dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh Ahmad bin Hanbal*:

⁷² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut : Dar Kitab Ilmiah, t.thn., juz 6, hlm : 235.

لَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، كَالْأَثْمَانِ،
وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَ الشَّمْعِ، لِأَنَّهُ لَا يَحْصِلُ تَسْيِيلُ
تَمَرَّتِهِ مَعَ بَقَائِهِ⁷³

Artinya: tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak bermanfaat beserta tetap bendanya, seperti asman, makanan, minuman, lilin, karena demikian itu tidak menghasilkan dan mendermakan hasilnya beserta dengan langgengnya benda tersebut.

3. Metode *Istinbat* Ibnu Qudamah tentang Hukum Wakaf Uang.

Dalil *nash* (Al-Qur'an atau Hadits) terkadang dalam menunjukkan pengertiannya ada yang secara tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Dan terkadang pula terdapat benturan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang membutuhkan penyelesaian. Maka *ushul fiqh* menyajikan berbagai cara untuk mengolah pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kata *istinbat* jika dihubungkan dengan hukum berarti upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dengan jalan *ijtihad*. Dengan demikian, metode *istinbat* adalah metode yang mana para *mujtahid* dapat menggali, menemukan dan

⁷³ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Ahmad Bin Hanbal*, Juz 2, hlm: 320.

menetapkan suatu hukum yang diperoleh dari Al-Qur'an atau Hadits.

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa uang tidak boleh diwakafkan berdasarkan *ijtihad* yang menggunakan metode *istinbat* sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali ‘Imran: 92)⁷⁴

2. Hadits Nabi, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, 2005, hlm: 77.

يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي
 الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى
 مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
 (رواه مسلم، الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa mewakafkan uang itu tidak diperbolehkan. Karena beliau menganggap uang akan lenyap/ berubah ketika diwakafkan. Beliau menyatakan bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan mendermakan hasilnya

sebagaimana pada hadist di atas. Lafadz وَتَصَدَّقَتْ بِهَا beliau melihat dari الأصل nya benda tersebut bukan dari luar *dzatnya*.

3. *Qiyās*.

Qiyās adalah Mengeluarkan suatu hukum yang sama dengan yang telah ada dalam *nash* terhadap sesuatu yang belum ada dalam *nash*.

Adapun dasar untuk meng*qiyā*skan berkaitan dengan wakaf uang yang tidak diperbolehkan oleh Ibnu Qudamah adalah seperti mewakafkan pohon untuk menjemur pakaian. Dalam hal ini yang diambil manfaatnya bukan dari pohon tersebut baik itu bagian batang, daun, buah, ataupun getahnya. Akan tetapi yang diambil manfaatnya itu dari luar pohon tersebut karena dibuat untuk menjemur pakaian. Dalam hal ini, menurut Ibnu Qudamah itu bukan manfaat yang dituju.⁷⁵

Sama halnya jika uang diwakafkan, maka uang tersebut harus diinvestasikan terlebih dahulu seperti memfasilitasi sebuah gedung lalu gedung tersebut disewakannya. Sebab, manfaat (yang diperoleh dengan tidak membelanjakan uang tersebut) bukanlah manfaat yang dituju dan karenanya nominal ditetapkan, sehingga karena hal inilah wakaf uang tidak bisa dijamin dalam kasus

⁷⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Ridha, Jakarta: Pustaka Azam, 2010, hlm: 844.

perampasan. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar meng*qiyā*skan tidak diperbolehkan wakaf uang.

B. Perwakafan dalam Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

1. Pengertian Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁷⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, berarti wakaf uang dapat diartikan sebagai berikut: “Perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.”

Berbeda dengan definisi wakaf menurut PP 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum

⁷⁶ UU No 41 Tahun 2004 Bab Pasal 1 ayat 1.

lainnya sesuai dengan ajaran islam.⁷⁷ Ruang lingkup benda wakaf menurut PP No 28 Tahun 1977 hanya tertuju berupa tanah milik. Sedangkan menurut peraturan lainnya, benda yang akan diwakafkan tidak hanya sebatas tanah milik tetapi juga harta benda lainnya.

Sebagaimana wakaf benda lainnya, wakaf uang juga memiliki syarat dan rukun yang sama. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat tambahan unsur / rukun wakaf, diantaranya :

1. Adanya orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wāqif* sebagai pengelola wakaf (*nazir*).

Nazir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam hal ini, *nazir* bisa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang ditugasi untuk menjaga, mengelola, mengembangkan dan mengadministrasikan benda wakaf. Dalam literatur *fiqh* tidak memasukkan *nazir* sebagai rukun wakaf. Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq⁷⁸, hal demikian karena wakaf merupakan tindakan *tabarru'* (amal yang dilakukan sepihak dari *wāqif* saja), sehingga tidak diperlukan keberadaan *nazir*. Walaupun demikian, kedudukan *nazir* sangat diperlukan dalam pelaksanaan perwakafan, karena

⁷⁷ PP No 28 Tahun 1977.

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1997, hlm: 498.

fungsinya sebagai pengelola sangatlah penting. Oleh karena itu, tidaklah mungkin benda wakaf dapat menghasilkan manfaat jika tidak ada orang yang bertugas mengelolanya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *nazir* yaitu islam, dewasa, dapat dipercaya, serta mampu secara jasmani dan rohani menangani segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, hak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan *wāqif* agar terjalin keserasian dengan prinsip hak pengawasan ada pada *wāqif* dan jika tidak ada orang yang mempunyai hubungan dengan *wāqif* kemudian diperbolehkan menunjuk orang lain.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11 tentang Wakaf, tugas-tugas *nazir* diantaranya :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
 - b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
 - c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
2. Ada jangka waktu tertentu.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

wāqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Berdasarkan Pasal tersebut, wakaf dalam jangka waktu tertentu (sementara) diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Lain halnya, dalam Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam maka jika melakukan wakaf dalam jangka waktu tertentu tidaklah sah hukumnya.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat dipahami makna wakaf dalam kompilasi Hukum Islam masih menganut madzhab yang mengatakan bahwa wakaf itu harus *ta'bid* (selamanya), lain halnya dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, wakaf tidak harus untuk selamanya (*ta'bid*), wakaf juga diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu (*ta'qid*). Jika dilihat definisi yang ada pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 berbeda dan lebih inovatif daripada definisi wakaf dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia yang ada sebelum Undang-Undang tentang wakaf tersebut.

Pelaksanaan wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilaksanakan melalui pernyataan kehendak *wāqif* yang dilakukan secara tertulis, sebagai tanda bukti dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah yang diberikan kepada *wāqif* dan *nazir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian Lembaga Keuangan Syari'ah atas nama *nazir* wajib mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

2. Hukum Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wāqif*.⁷⁹ Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, Benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁸⁰ Pada dasarnya, pengertian harta benda wakaf dalam dua pengertian di atas adalah sama yaitu harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak, keduanya harus berdaya tahan lama, bermanfaat

⁷⁹ UU No 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 4.

serta memiliki nilai ekonomis menurut syari'at. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam, harta benda dalam segi cakupan dan jenisnya tidak jelas dan kurang rinci. Berbeda dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004, telah diatur baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak cakupannya lebih luas dan diuraikan secara rinci dan jelas. Sebagaimana dalam Pasal 16 :

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi :
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹

Uang mempunyai pengaruh yang penting dalam kehidupan. Menurut Jaih Mubarak, uang merupakan nyawa atau penggerak perekonomian. Secara umum, uang diterima untuk pembayaran barang dan jasa, pembagian pendapat dan konsumsi dapat berjalan lancar melalui perantara uang, serta memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya.⁸²

Uang memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, diantaranya :

Pertama, sesuatu yang diterima dan diketahui secara umum. Dalam hal ini, uang diketahui oleh masyarakat umum sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan standar pembayaran utang. Serta uang dapat diterima menyeluruh

⁸¹ UU No 41 Tahun 2004 Pasal 16.

⁸² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm : 121.

karena uang mempunyai manfaat yang besar, yaitu ditukar dengan barang dan jasa.

Kedua, sesuatu yang memiliki stabilitas nilai. Uang diterima jika nilainya stabil atau *flutuasi* (turun naiknya nilainya kecil).

Ketiga, sesuatu yang seimbang. Jumlah uang yang beredar harus bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha. Bank Central harus menjamin keseimbangan antara uang yang beredar dengan kegiatan usaha masyarakat.

Keempat, sesuatu yang bersifat mudah dibawa untuk menjalankan fungsinya sebagai alat tukar dan dijadikan standar pembayaran barang serta jasa.

Kelima, sesuatu yang harus terjaga fisiknya. Fisik uang akan yang rusak akan mengalami penurunan kegunaan moneter. Maka fisik uang harus dijaga.

Keenam, sesuatu yang mempunyai kemantapan transaksi. Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dalam berbagai jumlah. Uang dicetak dalam berbagai nominal yang beragam untuk melancarkan berbagai transaksi.

Wakaf uang khususnya di Negara Indonesia harus berupa rupiah sebagaimana ketentuan wakaf uang yang telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, sebagai berikut :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

2. Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf)
4. Bila wakif tidak bisa hadir maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Wakif menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir meyerahkan AIW kepada LKS-PWU.

Keuntungan yang dihasilkan dari wakaf uang yaitu wakaf uang lebih fleksibel dan tidak terbatas pendistribusiannya, sehingga wakaf uang mempunyai keunggulan dari wakaf benda lainnya. Uang dijadikan sebagai

pokok harta yang diwakafkan tidak akan habis karena digunakan untuk modal usaha atau diinvestasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah dan pemanfaatannya akan langgeng. Begitu juga halnya, harta benda bergerak lainnya seperti surat berharga, kekayaan intelektual, hak sewa, kendaraan dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya prinsip kebolehan wakaf benda bergerak / uang melihat dari segi *dzat* uang tersebut. Uang dalam hal ini tidak untuk dibelanjakan secara konsumtif sehingga akan habis. Melainkan bagaimana uang yang diwakafkan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan *dzat* (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari jenis benda wakaf ini bukan aspek *dzat* benda itu sendiri. Dengan diaturnya tentang wakaf benda bergerak seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya seperti dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 diharapkan bisa menggerakkan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.⁸³

Uang memiliki peranan yang besar dalam sektor ekonomi, dikarenakan uang memiliki beberapa sifat, diantaranya :

1. Uang memberikan pelayanan terbesar dalam ekonomi, karena uang berfungsi sebagai alat barter, tolak ukur nilai,

⁸³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm : 102.

sarana pelindung kekayaan, alat pembayaran utang, dan pembayaran tunai.

2. Uang merupakan salah satu faktor kekuasaan dan kemandirian ekonomi. Karena itu uang merupakan salah satu bidikan terpenting dalam peran ekonomi antar negara.
3. Hubungan yang kuat antara uang dan berbagai kegiatan ekonomi yang lain, dan pengaruh yang saling berkaitan diantaranya. Sebab kekuatan uang bersandar pada kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bersandar kepada kekuatan uang .

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perbedaan Pendapat tentang Hukum Wakaf Uang Menurut Ibnu Qudamah dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pandangan dan respon atas sesuatu merupakan tanggapan, pendapat yang didalamnya terkandung unsur penilaian seseorang terhadap objek dan gejala yang berdasarkan pengalaman atau wawasan mengenai wakaf secara umum. Adapun faktor yang melatarbelakangi Ibnu Qudamah berpendapat bahwa mewakafkan uang itu tidak sah adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap wakaf.

Pemahaman merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perilaku, sikap, tindakan dan pandangan atau persepsi seseorang terhadap objek dan realitas yang ditemuinya sangat ditentukan oleh pemahamannya

terhadap objek tersebut. Pemahaman seorang ulama' fikih terhadap wakaf uang akan berpengaruh terhadap terbentuknya sebuah persepsi. Salah satu cara untuk mencapai kepada pemahaman dan menangkap bahan yang dipelajari adalah pengetahuan.

Semakin banyak pengetahuan yang didapat dari seorang ulama' fikih, tentu akan membawa dampak berbeda terhadap pemahaman yang dimiliki oleh ulama' fikih tersebut. Jika seorang ulama' fikih mengetahui banyak hal mengenai wakaf mulai dari fikih wakaf, macam-macamnya, manfaat dan perkembangan wakaf yang terjadi pada masa Sejarah Islam, tentunya ulama' fikih tersebut akan memahami wakaf dari sudut pandang yang berbeda dengan ulama' fikih lain yang kurang mendapat pengetahuan mengenai wakaf itu sendiri. Pemahaman yang berbeda tersebut tentu akan membentuk atau menghasilkan sebuah penafsiran ulama' fikih tersebut yang terbentuk dalam sebuah persepsi. Persepsi tersebut dapat berbentuk setuju atau tidak setuju.

2. Tingkat pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam membentuk sikap dan pemikiran seseorang. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pandangan seorang individu karena orang yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara objektif. Pendidikan dapat memberikan pengaruh

terhadap ulama' fikih untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam suatu kebiasaan atau pandangan ulama' fikih tersebut. Ibnu Qudamah pandai dalam segala bidang ilmu, akan tetapi yang paling menonjol dalam bidang fikih dan ushul fikih.⁸⁴

3. Madzhab yang dianut.

Pengertian mazhab adalah pendapat atau kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang Imam dalam memahami sesuatu, khususnya tentang hukum Islam. Ibnu Qudamah adalah argumentator madzhab Hambali. Ia sangat pandai, mufti dan ahli diskusi. Pengetahuannya meliputi banyak bidang. Pribadinya sederhana, rendah hati, saleh dan berwibawa.

Berbeda dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah melegalkan dan menjadi payung hukum bagi peraturan perwakafan di Indonesia.

Hal yang menjadi pertimbangan lahirnya UU tersebut adalah bahwa praktik wakaf dimasyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, bahkan banyak kasus wakaf yang terlantar dan berubah kepemilikannya ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan

⁸⁴ Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al-Ushuliyyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Masa*, hlm : 200.

hukum. Keadaan demikian tidak hanya disebabkan karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazir*, melainkan juga karena sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu diterbitkan UU tersebut.

Pada dasarnya, Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengakomodir pemikiran ulama' *al-madzahib al-arba'ah*. Sebagaimana dapat dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang wakaf tersebut serta ada kecenderungan bahwa hukum wakaf benda bergerak dalam peraturan perundang-undangan tersebut didominasi oleh pemikiran hukum ulama' malikiyyah, seperti dalam definisi, ikrar, jenis, imbalan *nazir*, pengelolaan, peruntukan, biaya, dan perubahan status wakaf.⁸⁵

Ulama' malikiyyah berpandangan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak harus dilembagakan secara abadi dalam artian *mu'abbad* dan boleh diwakafkan dalam waktu tertentu (*muaqqat*). Akan tetapi ada syarat yaitu tidak boleh menarik wakaf ditengah perjalanan (sebelum habis tenggang waktu yang telah diikrarkan).

Harta benda yang diwakafkan adalah benda yang memiliki nilai ekonomi dan tahan lama. Ulama' malikiyyah

⁸⁵ Athoillah, *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm: 195.

juga menjelaskan bahwa wakaf harta benda bergerak diperbolehkan karena mereka tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sah wakaf. Oleh karena itu, wakaf itu sah dalam jangka tertentu dan bisa menjadi hak milik kembali.⁸⁶ Melihat wakaf itu sah dalam waktu tertentu, maka harta benda yang diwakafkan tidak harus kekal, tidak abadi, dan dapat berubah.

⁸⁶Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Faturahman dkk, *Hukum Wakaf*, cet.1 Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, hlm 272.